

Wiratraman, H.P. 2012. Rule of Law dan Kebebasan Pers di Papua, dalam Ardimanto (ed) *Oase Gagasan untuk Papua Damai*. Jakarta: Imparsial/Forum Akademisi untuk Papua Damai.



Rule of Law dan Kebebasan Pers di Papua

Oleh
Herlambang Perdana Wiratraman

“Kemerdekaan pers adalah salah sebuah batu landasan utama masyarakat manusia beradab, dan jika kebebasan pers dihilangkan, maka ini berarti ancaman terhadap peradaban manusia sendiri. Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju dan bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tak ada, maka martabat manusia menjadi hilang.” (Mochtar Lubis, Juli 1958)

Lebih dari setengah abad yang lalu, seorang tokoh jurnalis yang kenyang pengalaman ditahan rezim politik sekaligus pendiri harian ‘Indonesia Raya’, Mochtar Lubis, telah mengemukakan relasi antara kemerdekaan pers dan peradaban yang menjunjung martabat kemanusiaan. Di tahun sekitar 1958, saat itu, tekanan terhadap pers terutama penangkapan dan pemenjaraan terhadap jurnalis atau pemilik media dengan atau tanpa proses hukum peradilan, menjadi pemandangan yang biasa. Militer, begitu dominan dan sangat kuat mempengaruhi situasi kebebasan pers, dalam bentuk membuat produk-produk hukum militer hingga melakukan penahanan terhadap jurnalis. Ini tidak lebih karena militer memiliki legitimasi politik hukum dari lahirnya sejumlah peraturan pemerintah mengenai penunjukan penguasa-penguasa militer yang memberikan jalan

berkuasanya kekuatan politik non-sipil dalam intervensi urusan-urusan publik dan bahkan yudisial.¹

Pers dalam konteks itu mendapat ancaman yang begitu besar, dan praktis kebebasan pers sangat terbelenggu oleh berkuasa dan dominannya militer dalam konfigurasi politik masa Soekarno. Peran dominan militer dalam konfigurasi politik nasional, menjadi relevan untuk dikontekstualisasikan di tengah pengalaman Papua saat ini, terutama untuk membaca bagaimana sesungguhnya kehidupan kebebasan pers yang demikian terbatas dan ancaman kebebasan sipil serta rendahnya pemertabatan manusia dalam berbagai dimensinya.

Tulisan ini memfokuskan pada isu kebebasan pers dari sudut pandang *rule of law*, dengan menengahkan pertanyaan sejauh mana sesungguhnya pers Indonesia yang banyak kalangan diyakini telah jauh lebih bebas dibandingkan masa Soeharto, telah dijamin dalam sistem hukum Indonesia, dan bagaimana bekerjanya sistem hukum tersebut dalam konteks Papua.

***Rule of Law* dan Sistem Hukum Pers Indonesia**

Meskipun secara konseptual memiliki karakteristik dan latar belakang sejarah berbeda, dalam diskursus ketatanegaraan, *rule of law* kerap kali disandingkan dengan konsep Negara Hukum (Indonesia) atau *rechtstaat* (Belanda). Sebenarnya keragaman

¹ Vide: Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 1954 tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer jo. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Selaku Penguasa Militer No. PKM.001/09/1956, 14 September 1956. Melalui Peraturan Militer No. PKM.001/9/1956, sebagai tindak lanjut legitimasi yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah, KSAD memiliki otoritas kewenangan dalam pasal 1: “melarang mencetak, menerbitkan, menyatakan akan datangnya menawarkan, menyiarkan, menempelkan, memperdengarkan atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise, atau lukisan-lukisan, yang memuat atau mengandung kecaman-kecaman, persangkaan-persangkaan (insinuaties atau penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau suatu majelis umum atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan yang sah; yang memuat atau mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk, atau tulisan-tulisan yang memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.”

pendefinisian atau perbedaan tersebut lebih menunjukkan – bila tidak sekadar soal istilah – perbedaan dalam bentangan ide dari soal ‘masyarakat harus mematuhi hukum dan diatur oleh hukum’² hingga elaborasi pendekatan ‘pemberlakuan hukum tanpa kecuali bagi semua masyarakat, pembatasan kekuasaan hingga urusan memberikan jaminan hak asasi manusia’³.

Rule of law yang dipergunakan dalam tulisan ini, meminjam pendekatan klasifikasi ‘*thin-thick continuum*’ yang dikemukakan oleh Adriaan Bedner⁴, dari *rule of law* yang pendefinisianya demikian terbatas (*thin definition*) hingga bersifat elaboratif (*thick definition*). Sifat elaboratif tersebut dikemukakannya melalui elemen-elemen *rule of law*, baik elemen prosedural, elemen substantif dan elemen mekanisme pengawasan. Elemen-elemen tersebut tidak diringkas dalam tabulasi berikut:

Elemen-elemen *Rule of Law*
(adaptasi dari Bedner, 2010)

	Elemen <i>Rule of Law</i>	Elemen-elemen
I	Elemen Prosedural	Diatur oleh hukum (<i>rule by law</i>)
		Tindakan negara merupakan subyek hukum (<i>State actions are subject to law</i>)
		Legalitas formal (<i>Formal legality</i>)
		Demokrasi (<i>Democracy</i>)
II	Elemen Substantif	Subordinasi segala hukum dan penafsirannya terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan (<i>Subordination of all law and its interpretations to fundamental principles of justice</i>)
		Perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu (<i>Protection of individual rights and liberties</i>)

² Raz, J. 1979. “The Rule of Law and Its Virtue”, in Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*.

³ Carothers, Thomas. 2006. *Promoting Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

⁴ Bedner, Adriaan. 2010. “An Elementary Approach to the Rule of Law”, *Hague Journal on Rule of Law*, 2: 48-74, 2010.

		Pemajuan hak-hak asasi sosial (<i>Furtherance of social human rights</i>)
		Perlindungan hak-hak kolektif/kelompok (<i>Protection of group rights</i>)
III	Mekanisme Pengawasan	Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri (<i>There exists an independent judiciary</i>)
		Terdapat institusi-institusi lain yang ditugasi menjaga elemen-elemen <i>rule of law</i> (<i>There are other institutions charged with safeguarding elements of the rule of law</i>)

Berbasis pada elemen-elemen tersebut, bagaimana hal ini bila dikontekstualisasi dalam persoalan pers, khususnya berkaitan dengan sistem hukum pers Indonesia. Ini mengandaikan bahwa bekerjanya sistem hukum pers Indonesia pula mencakup wilayah Papua, meskipun dalam prakteknya sangat mungkin dinegasikan pemberlakuannya, atau terdapat jurang tajam antara teks hukum dan implementasi teksnya.

Pers, secara hukum telah mengalami banyak perubahan dari kerangka normatifnya. Persis, bersamaan dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada tanggal 23 September 1999, diberlakukan pula Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UUP). Secara politik, pemerintah saat itu ingin menunjukkan komitmen kepada komunitas internasional bahwa Indonesia serius mendorong upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui legislasi, termasuk kebebasan pers.

Perkembangan dalam kerangka normatif UUP - selain banyak pasal-pasal yang secara ekplisit memberikan kerangka maju pengaturannya - adalah penegasan dalam pasal 4 ayat (2), “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” Pasal ini seolah menjadi kunci untuk pengembangan kehidupan kebebasan pers Indonesia. Betapa tidak, semasa baik rezim Soekarno maupun Soeharto, pers telah begitu mudah ditaklukkan oleh kekuasaan politik rezim tanpa melalui pintu dan proses hukum yang adil dan tak berpihak. Pers sangat mudah didikte penguasa, disensor dan ditutup bilamana menyuarakan informasi yang bertentangan dengan kehendak rezim.

Tak pelak lagi, hadirnya pasal yang meniadakan sensor, breidel dan larangan siar menjadi transmisi politik kebebasan ekspresi melalui pers. Dewan Pers, institusi yang khusus berfungsi antara lain untuk melindungi kebebasan pers, mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta memberikan pertimbangan dan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (Pasal 15 ayat 2 UUP), menjadi institusi yang kian vital terlibat mendorong upaya menjamin kemerdekaan pers. Kewenangan Dewan Pers tersebut menjadikannya sebagai proses *'extra-judicial mechanism'* (mekanisme penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan). Di sisi lain, institusi represif terhadap pers, Departemen Penerangan telah dibubarkan. Di masa kepemimpinan Gus Dur dan awal masa Megawati, pers mendapat posisi yang cukup kuat. Refleksi kebebasan pers pula dirasakan di daerah-daerah, setidaknya diukur dari mulai berkembangnya pers-pers lokal, meskipun memiliki keterbatasan soal profesionalisme dan etik jurnalisme.⁵

Meskipun demikian, apakah pers pasca Soeharto telah mendapati kebebasannya secara ideal, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan dalam UUP? Saya lebih memilih untuk berargumentasi bahwa kebebasan pers pasca 2002, mengalami proses tekanan politik kekerasan yang kian sistematis dan masif terjadi, baik dalam bentuknya yang menegasikan atau mensubordinasi melalui legalisasi sejumlah ketentuan perundang-undangan anti-pers bebas,⁶ kekerasan demi kekerasan dalam bentuk penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, bahkan pembakaran, penyerangan, serta pembubaran kantor-kantor media. Pers berikut pekerja persnya, boleh dikata, terancam. RSF (Reporter Sans Frontier) memberikan peringkat 55 indeks kebebasan persnya, saat tahun 2000. Namun melorot di peringkat 117 di tahun 2004, saat transisi dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Enam tahun kepemimpinan (2004-2010), situasi pers kembali duduk

⁵ Wiratraman, Herlambang Perdana. 2011. "Does Indonesian Law System Guarantee Press Freedom?", in Azmi Sharom (ed), *Human Rights in Southeast Asia*. Bangkok: SEAHRN.

⁶ Wiratraman, Herlambang Perdana. 2010. "New Media and Human Rights: The Legal Battle of Freedom of Expression in Indonesia", *paper for Annual Student Conference on Human Rights*, 20 March 2010, Faculty of Law, Nottingham University.

di peringkat paling parah tahun lalu, persis 117 sama seperti awal kepemimpinan SBY itu sendiri. Ini berarti, kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari situasi yang umumnya dibayangkan kebebasannya pasca Soeharto.

Terlepas dari soal indeks tersebut, berbasis riset lapangan selama Oktober 2009 hingga September 2010 di 13 daerah mengenai kebebasan pers di Indonesia, di tanah Papua-lah yang paling beresiko untuk jurnalis. Pers dan aktifisme kebebasan sangatlah terancam, dan karakter dominan kekerasannya, sebagaimana hal yang agak berbeda dengan wilayah lainnya, paling rentan terjadi. Situasi ini diakui oleh banyak jurnalis yang bekerja di Papua, apalagi dengan mempertimbangkan betapa hukum dan institusinya seolah tak bekerja efektif untuk melindungi profesi jurnalistik.

Kebebasan Pers di Papua?

Pers di Papua, nampaknya masih jauh dari apa yang dibayangkan kebebasannya oleh pembentuk UUP. Memperbincangkan persoalan pers dan kebebasannya sama halnya dengan memperbincangkan betapa kompleksnya jaminan perlindungan HAM dan upaya demokratisasi politik ekonomi secara keseluruhan. Problem pers merupakan refleksi problem sistemik dari situasi politik, ekonomi dan [penegakan] hukum.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Papua mengungkapkan relasi tersebut menjelang hari HAM tahun 2010 lalu. Dalam ‘Refleksi Penegakan HAM di Era Otonomi Khusus Papua’ menyatakan,

Setelah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) tahun ternyata harapan dengan adanya Otsus membuat Papua lebih damai dan ‘absen’ akan kekerasan justru tidak berbanding lurus akan harapan atau cita-cita Otsus itu sendiri. Perlu di catat ada sejumlah kasus besar misalnya kasus Wasior, Wamena, puncak Jaya, Tinggi nambut, Serui, Abepura – Uncen, Mamberamo, Nabire, Manokwari dan penangkapan serta penahanan beberapa orang aktivis pro demokrasi, dan yang terakhir adalah ancaman kekerasan terhadap para jurnalis di Papua juga meningkat di tahun 2010 ini. Kami mencatat setidaknya ada 5 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua pada tahun 2010 ini. Pada bulan Juli 2010, Ardiansyah Matrais, jurnalis Merauke TV dan Tabloid JUBI ditemukan meninggal dunia

setelah sebelumnya yang bersangkutan merasa dibuntuti dan menerima ancaman setelah meliputi pembalakan liar di Keerom merupakan potret nyata kasus yang terjadi selama era Otsus Papua. Seluruh kasus tersebut tidak satu pun terselesaikan dengan baik atau pun lewat mekanisme legal yang seharusnya dilakukan oleh aparat keamanan dan hukum dengan semestinya. Dalam arti bahwa penyelesaiannya belum memberikan rasa keadilan bagi orang Papua di mana para pelakunya belum pernah diadili oleh Negara.⁷

Ketika tidak satu pun terselesaikan melalui mekanisme legal yang seharusnya dilakukan, maka hal ini telah mengingkari elemen *rule of law*, khususnya berkaitan dengan subordinasi hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan. Begitu juga, mekanisme pengawasan yang semestinya dilakukan oleh institusi negara telah gagal menjaga elemen-elemen *rule of law*.

Refleksi tersebut jelas merupakan fakta kegagalan yang mendasar bagi upaya transisi politik otonomi khusus di Papua, karena persoalan paling mendasar, seperti jaminan perlindungan hak-hak dasar begitu mudah terlanggar. Padahal, gagasan awal otonomi khusus Papua salah satunya masalah penegakan hukum dan HAM, sebagaimana ditegaskan dalam hal menimbangannya (f):

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap HAM di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Ardiansyah Matrais, seorang jurnalis *Merauke TV* dan *Tabloid JUBI* yang ditemukan tewas di sungai di bulan Juli 2010, dilaporkan oleh pihak kepolisian sebagai kematian akibat bunuh diri. Tentu, konfirmasi hasil investigasi kepolisian tersebut mengundang pertanyaan besar bagi pemerhati kebebasan pers, karena peristiwa ini terjadi setelah liputan seri investigasinya atas deforestasi di Papua. Apalagi, kasus itu terjadi di tengah ancaman-ancaman terhadap komunitas jurnalis marak di Merauke.⁸ Kecurigaan

⁷ “Refleksi Penegakan HAM di Era Otonomi Khusus Papua: Kekerasan Masih Terus Berlanjut”, Koalisi Masyarakat Sipil *Untuk* penegakan HAM di Tanah Papua (Foker LSM Papua, Kontras Papua, ALDP, SKP Jayapura, LBH Jayapura, Elsham, BUK, KPKC Sinode GKI Papua), Jayapura, 9 Desember 2010

⁸ “How was investigative reporter pushed to kill himself?”, <http://en.rsf.org/indonesia-how-was-investigative-reporter-06-08-2010,38102.html>, 6 August 2010 (diakses 10 Agustus 2011).

ketidakprofesionalan investigasi/penyelidikan aparat kepolisian semakin besar, sebagaimana diungkap Lasarus Gon dari Divisi Advokasi AJI Jayapura, “setidaknya, dalam penyelidikan awal, menuai dualisme pernyataan dari polisi. Polres Merauke menyatakan bahwa Almahrum Ardiansyah meninggal murni kecelakaan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, sedangkan Mabes Polri menyatakan bahwa sebelum Almahrum meninggal ada dugaan mengalami kekerasan fisik.”⁹ Sayangnya, hingga makalah ini ditulis, kabar pengungkapan kasus berikut upaya penyelidikan dan penegakan hukum yang lebih jelas dan profesional, belumlah terjadi. Absennya penegakan hukum, tidaklah mengherankan dan jelas menjadi pertanda bahwa kasus kekerasan membayangi pekerjaan jurnalistik, atau impunitas justru memberikan amunisi politik kekerasan lebih sistematis yang mengancam kebebasan pers di Papua.

Apalagi, belum tuntas kasus Ardiansyah Mat’rais terbunuh dan tanpa proses hukum pertanggungjawaban yang jelas, disusul kekerasan berikutnya terhadap jurnalis Viva News dan Jakarta Globe, Banjir Ambarita alias Bram, 3 Maret 2011 lalu. Bram ditusuk orang-orang tak dikenal saat dirinya mengendarai sepeda motornya di jalan raya Entrop, Jayapura. Terhadap kasus inipun, penegakan hukumnya tidak jelas, dan bahkan untuk mengungkap para pelakunya. Kekerasan terhadap Bram ditengara berkaitan dengan berita yang ditulisnya menyangkut pengungkapan kasus asusila yang dilakukan Polisi terhadap tahanan perempuan.¹⁰

Kedua contoh ini merupakan fakta muktahir betapa profesi jurnalis menghadapi situasi yang bahaya dalam menjalankan profesi mereka. Selain isu kekerasan, penegakan hukum untuk membawa pelaku kekerasan dalam proses hukum, ternyata juga tidak kalah rumitnya. Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis kerap kali tidak dibawa ke proses hukum peradilan. Ada sejumlah alasan yang menjadi kendala dalam prosesnya:¹¹

⁹ “100 hari Kematian Ardiansyah Mat’rais”, *Jubi*, 5 November 2010.

¹⁰ “Imparsial Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penikaman Bajir Ambarita”, *Jubi*, 9 Maret 2011.

¹¹ Diskusi terbatas dengan sejumlah jurnalis dari berbagai media dan wilayah di Papua, 9-10 Oktober 2010.

1. Kasus-kasus tersebut melibatkan massa dalam jumlah besar, sehingga tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya.
2. Polisi kurang memahami hukum pers (UUP).
3. Bila ditemukan pelakunya, faktor keluarga dan tekanan terhadap pelakunya juga menjadi menentukan.
4. Keterlibatan struktur politik (kekuasaan) yang kuat dan dominan, sehingga penegak hukum dan prosesnya masuk dalam disain kekerasan tersebut.

Kasus-kasus yang demikian menunjukkan betapa elemen *rule of law* mengenai perlindungan hak-hak sipil dan pula jaminan kebebasan telah dilanggar. Selain itu, fakta pelanggaran elemen ini terjadi ketika pemerintah Indonesia yang melakukan pelarangan aktifitas jurnalistik. Jurnalis yang telah memenuhi segala persyaratan hukum dan bahkan mengantongi ijin dari Kementrian Luar Negeri sekalipun, ditolak. Pengalaman dua wartawan, salah satunya adalah jurnalis Perancis, Baudoin Koenig.¹² Tekanan pers dari soal penegakan hukum yang tidak berjalan secara langsung berdampak terhadap rasa aman, bukan sebatas pada perlindungan bagi jurnalis di Papua, tetapi lebih besar lagi, ancaman terhadap perlindungan hak-hak masyarakat Papua secara keseluruhan. Bisa dibayangkan, bagaimana ekspresi politik, sosial dan ekonomi akan dapat dikemukakan atau dikomunikasikan di ruang publik bila kehidupan pers sebagai sarana ekspresi telah dibatasi dan bahkan diliputi ancaman kekerasan. Apalagi, absennya kemandirian kekuasaan kehakiman, atau situasi peradilan yang bebas dan tak memihak, memperlihatkan semakin runtuhnya elemen *rule of law* di tanah Papua.

Menurut Mambor, ancaman itu sekarang bukan datang dari negara tapi dari sipil. Namun, ini sebenarnya adalah cara-cara baru yang dilakukan negara, tambahya. Sebagai contoh

¹² West Papua Advocacy Team (WPAT). 2010. "Press Freedom Again Under Assault in West Papua", in *West Papua Report 2010*, published by the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) <http://www.etan.org/issues/wpapua/2010/1006wpap.htm> [diakses 9 Agustus 2011]. Sebelumnya, 3 jurnalis NRC Handlesblad pernah mengalami hal serupa, penahanan pada 24 Maret 2009 yang disebabkan alasan ijin liputan hanya diberikan saat meliput Nikolaus Youwe, setelah itu mereka dikenakan pelarangan (Manan, Abdul. 2010. *The Threat from Within: 2010 Annual Report of the Alliance of Independent Journalists*. Jakarta: AJI).

Mambor menyebut banyak intelijen di Papua yang menyamar sebagai wartawan (RNW, 20 September 2010). Di sisi lain, pula ada kontrol militer dan polisi di meja redaktur, sehingga tidak mengherankan elit politik ikut serta dalam penentuan suatu berita di media massa.¹³

Lebih terpuruk lagi bagi pers yang sehat di tingkat lokal, kehidupan media cetak lokal sangat bergantung dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sehingga tidak mengherankan bila posisi serta fungsi media menjadi melemah dan kurang disegani.

Adakah ‘ruang’ memajukan pers di Papua?

“...tanpa jurnalis, demokrasi di Papua akan mati..!”
Forkorius Yaboisembut (Ketua Dewan Adat Papua)

Dari uraian di atas, jelas elemen *rule of law* di Papua telah dilanggar dan secara sistematis disubordinasi. Semakin melemahnya *rule of law* bisa dipastikan semakin terancamnya dan terbelenggunya kebebasan pers. Meskipun demikian, sekiranya, pers di Papua bukan tanpa peluang!

Peluang ini bisa dimulai dengan mengembangkan profesionalisme jurnalistik, yang dilengkapi dengan visi untuk pembaruan sosial-politik di Papua, termasuk secara terus menerus mewartakan situasi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Tentunya, tidak cukup bagi jurnalis di Papua sekadar mencipta peluang, namun pula merawat peluang itu beriringan dengan dukungan dan keberanian pers atas proses-proses demokratisasi lokal dan pemajuan hak asasi manusia.

Ketika pilar-pilar ketatanegaraan, terutama kekuasaan yudisial, eksekutif dan legislatif tidak bisa bekerja secara baik, maka peran pers bebas menjadi pilar berikutnya yang sangat penting untuk mendorong transformasi demokrasi di suatu negara. Gagasan

¹³ RR (salah satu anggota AJI Papua), *interview*, Jayapura, 10 Oktober 2010. TH (anggota Dewan Adat Papua), komunikasi personal, Jakarta, 11 Agustus 2011.

mendorong ‘pilar keempat demokrasi’ (*the fourth estate of democracy*) melalui kebebasan pers, bukanlah hal baru. Thomas Carlyle, seorang penulis satiris di abad 17, telah mengungkapkan istilah tersebut merujuk pada aktifitas jurnalisme sebagai ekspresi sosial-publik. Kemudian istilah itu diperkenalkan oleh seorang negarawan Irlandia, Edmund Burke, dari Parlemen di Britain di tahun 1787. Di Amerika Serikat, istilah ini diperkenalkan melalui gagasan konstitusionalisasi ‘cabang keempat pemerintahan’ (*the fourth branch of government*), yakni kemerdekaan pers.

Peran media, khususnya kalangan pers di Papua menjadi ujung tombak bagi pengungkapan kasus-kasus dan situasi pelanggaran hak asasi manusia, dan sangat berperan dalam mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap penduduk sipil di Papua (Jubi, 11 February 2011). Ini disebabkan, memperbincangkan pers bukan semata mengangkat isu media sebagai alat, tetapi media sebagai bagian yang memungkinkan aktor-aktor pengemban profesi media, baik itu jurnalis, editor atau bahkan pemilik media, untuk terlibat dalam memikirkan strategi transformatif untuk upaya perdamaian dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Papua. Tidak mengherankan, peran transformatif itu pun selalu mengundang resiko, sebagaimana halnya terjadi di Papua dimana kehidupan persnya sarat dengan tekanan dan ancaman secara sistematis oleh aparat militer, polisi, elit politik, dan pula premanisme.

Di sinilah konteks perlunya partisipasi masyarakat sipil untuk membangun kekuatan pers yang sehat, termasuk mengembangkan pers-pers lokal yang profesional dan mampu mendorong proses-proses penyelesaian konflik Papua. Proses tersebut haruslah ditopang dengan komitmen politik yang sungguh-sungguh dari kekuasaan Jakarta, dan menarik mundur pendekatan militeristik, menjauhkan politik kekerasan, dan meneguhkan komitmen hak asasi manusia dan demokrasi yang substantif dan progresif.

Tulisan ini diadaptasi dari Makalah untuk Focus Group Discussion (FGD), “Mendorong Peran dan Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Dialog untuk Penyelesaian Konflik Papua”, diselenggarakan Imparsial, di Arya Duta, Jakarta, 10-11 Agustus 2011.